



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT / 150-K / PM.II- 09 / AD / VII / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa .  
Pangkat / Nrp : Pratu.  
Jabatan : Ta Taima C PB di Angkutan.  
Kesatuan : TNI AD.  
Tempat dan tanggal lahir : Organ Hilir, 24 Agustus 1987.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera  
Nomor : Kep/698/V/2011 tanggal  
10 Mei 2011.

09/ VI/201 1 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/88/K/AD/II-  
Tanggal 24  
Juni 2011

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama Terdakwa dan  
para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/88/K/AD/II- 09/VI/2011 Tanggal  
24 Juni 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta 2. Hal- hal yang diterangkan  
saksi di bawah sumpah. keterangan- keterangan para

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

terbukti a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah  
secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Seorang pria yang telah kawin turut serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan putusan.mahkamahagung.go.id zina padahal  
diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
menurut pasal : pasal 284 ayat  
(1) ke-2 huruf a KUHP  
sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa  
dijatuhkan pidana berupa : Pidana Penjara selama  
7 (tujuh) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku akta nikah nomor :  
167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi  
HF dengan Saksi IA.  
Ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya  
/- 2 (Dua) lembar ...
- 2 (Dua) lembar foto copy akta nikah nomor :  
167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi  
HF dengan Saksi IA.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel A  
Bandung
- 1 (satu) lembar print out data Saksi IA yang di  
print bulan Juli 2011 dari Penasehat Hukum  
Terdakwa pada sidang tanggal 15 Agustus 2011  
Ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas

perkara

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah)

Hukum 3. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat  
Terdakwa tidak  
mengajukan Pledoi atau Pembelaan, namun Penasehat  
Hukum Terdakwa mengajukan  
Permohonan secara tertulis (Cleamentie) yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara  
ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan, lebih disebabkan oleh tingkah laku  
atau tabiat dari Saksi Saksi IA hal ini dibuktikan  
bahwa :

- 1) Saksi Saksi IA telah mengetahui bahwa Terdakwa  
berusia jauh lebih muda dari pada usia Saksi IA  
sendiri.
- 2) Terjadinya perbuatan tersebut semuanya dilakukan  
di Bandung padahal tempat tinggal Saksi IA  
berada di Purwakarta, sehingga ketika Terdakwa  
dengan Saksi IA melakukan perbuatan yang  
didakwakan dalam perkara ini, Saksi IA rela  
pergi dari Purwakarta menuju ke Bandung, bahkan  
rela meninggalkan suami dan anaknya.
- 3) Bahwa pada saat-saat Saksi IA pergi ke Bandung  
untuk menemui Terdakwa Saksi IA tidak pernah  
memberitahukan atau berpamitan kepada suaminya  
namun hanya memberitahukan melalui SMS atau  
telepon dengan alasan masih kerja, hal ini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya.

- 4) Bahwa perbuatan Saksi IA dengan Terdakwa dilakukan di hotel- hotel dan setiap selesai melakukan perbuatannya uang sewa hotel selalu dibayar oleh Saksi IA
- 5) Bahwa setelah terjadinya perkara ini antara Saksi IA dengan suaminya tidak pernah melakukan perceraian atau setidaknya pisah ranjang, namun tetap serumah bahkan pada saat pemeriksaan atas diri Terdakwa dalam perkara ini di sidang Pengadilan Militer Saksi Saksi IA sedang mengandung atau hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan.

Maka berdasarkan fakta tersebut mohon kepada Yth Majelis Hakim untuk berkenan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, karena pada kenyataannya hanya Terdakwa yang diproses atau diadili di sidang Pengadilan Militer sedangkan dalam perkara ini seharusnya hanya dapat terjadi jika dilakukan oleh dua orang dalam hal ini adalah Terdakwa dan Saksi IA itu sendiri, dengan demikian kami sangat berkeyakinan bahwa rasa keadilan sebagai tujuan dari pada proses hukum ini dapat tercapai.

b. Disamping hal- hal yang kami uraikan di atas mohon pula dipertimbangkan hal- hal yang meringankan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit- belit dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3) Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- 4) Terdakwa masih berusia sangat muda.

Oleh karena itu kami mohon dengan penuh harap kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya bagi diri Terdakwa selaku pencari keadilan, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada sekitar bulan Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Bandung dan pada tanggal 8 Januari 2011 di Hotel A Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan dalam tahun 2011, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam III/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdik ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di TNI AD dengan pangkat Pratu .
2. Bahwa Saksi IA menikah dengan Saksi HF pada tanggal 4 Mei 1998 di KUA Indramayu sah secara agama Islam, sehingga terbit buku akta nikah Nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi IA masih istri sah Saksi HF.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi IA melalui Face Book lalu Terdakwa dengan Saksi IA saling memberi nomor handpone masing- masing selanjutnya nomor handpone Saksi IA yaitu nomor 081399217092 Terdakwa simpan dalam memori handpone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi IA sering mengirim SMS selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi IA berkenalan tersebut Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi IA sudah bersuami dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IA telah mempunyai seorang suami.
5. Bahwa pada sekira bulan Januari 2010. Terdakwa menelpon Saksi IA mengajak untuk bertemu langsung lalu Terdakwa dengan Saksi IA bertemu di depan Bank AG Bandung. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi IA menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah bandung. Setelah berada di dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi IA hingga keduanya terangsang. Setelah keduanya terangsang, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi IA, lalu Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA setelah itu Terdakwa mengantar Saksi IA ke terminal LP Bandung lalu Saksi IA pulang ke Purwakarta.
6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dengan Saksi IA bertemu kembali lalu menyewa salah satu kamar Hotel A Bandung setelah berada di dalam kamar hotel, masih pada hari itu juga tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 10.00 wib didalam kamar hotel A No.02 yang beralamat di kota Bandung, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi IA sampai keduanya merasakan nikmat dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA.

7. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua, setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan berulang kali sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka, antara lain dilakukan di Hotel P kota Bandung di rumah orang tua Saksi IA di daerah Bandung ketika orang tua Saksi IA sedang tidak berada dirumah dan yang terakhir pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan di salah satu kamar hotel P di Bandung.

8. Bahwa akibat beberapa kali Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan, akhirnya rumah tangga Saksi IA dengan suaminya (Saksi HF) menjadi tidak harmonis saat rumah tangga Saksi IA dengan Saksi HF dalam keadaan tidak harmonis, pada tanggal 17 Nopember 2010 Saksi HF selaku suami dari Saksi IA mengetahui dari pengakuan Saksi IA bahwa Saksi IA telah berkenalan dengan Terdakwa dan beberapa kali melakukan persetubuhan.

9. Bahwa setelah Saksi HF mengetahui Saksi IA telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya sesuai surat pengaduan tanggal 25 November 2010 dari Saksi HF kepada Dandepom III/5, Saksi HF selaku suami dari Saksi IA mengadukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. Kapten Chk Agung Sumaryono, SH Nrp. 531335
  2. Lettu Chk Wirya, SH Nrp. 2910134490270
  3. Serka Agung Sulistianto, SH Nrp. 21010091950482
- Berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam III/Siliwangi  
: Sprin/134/VII/2011 tanggal

Nomor :  
29 Juli 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Phyco Pandu  
Wilantara kepada :

1. Kapten Chk Agung Sumaryono, SH Nrp. 531335
  2. Lettu Chk Wirya, SH Nrp. 2910134490270
  3. Serka Agung Sulistianto, SH Nrp. 21010091950482
- Tertanggal 29 Juli 2011

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa putusan mahkamah agung go idhar mengerti atas  
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa  
Penasehat Hukum  
maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang  
menerangkan di bawah sumpah sebagai  
berikut :

Saksi- I : Nama : Saksi HF ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Tempat, tgl lahir : Purwakarta , 29 September 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kota Purwakarta .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi IA syah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1988 sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor lupa dan pernikahan tersebut Saksi dengan Saksi IA telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama MRA umur 11 tahun.
3. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi IA pada awalnya dalam kondisi harmonis namun sekira bulan Nopembr 2010 rumah tangga Saksi dengan Saksi IA mengalami tidak harmonis pada saat rumah tangga Saksi dengan Saksi IA tersebut dalam keadaan tidak harmonis, pada tanggal 17 Nopember 2010 Saksi IA mengakui kepada Saksi bahwa Saksi IA telah melakukan zina dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi IA mengaku kepada Saksi bahwa pada bulan Januari 2010 telah berkenalan dengan Terdakwa kemudian sejak tanggal 8 Januari 2010 Saksi IA melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di Hotel A kamar No. 10 dan pengakuan dari Saksi IA terakhir melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2010 di hotel P Bandung kamar No. 01.
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Saksi IA telah melakukan zina, selanjutnya Saksi mengadukan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya  
menyangkal keterangan Saksi  
HF, adapun hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah  
sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan  
Saksi IA di kosan Terdakwa karena Terdakwa tidak  
memiliki tempat kost.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II

N a m a : Saksi IA  
Pekerjaan : Guru SMK YPK Purwakarta  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 22 Januari 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2010 namun tidak ada hubunganungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi HF sejak tanggal 4 Mei 1998 syah secara agama islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 dari pernikahan tersebut Saksi dengan Saksi HF telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki yang bernama MRA umur 11 tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai melalui facebook lalu Terdakwa menelpon Saksi untuk meminta agar bisa bertemu dengan Saksi lalu Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2010 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menelpon Saksi meminta untuk bertemu langsung dengan Saksi lalu atas kesepakatan bersama pada hari itu juga Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Bank AG Bandung dan pada saat itu juga Terdakwa mengetahui kalau Saksi sudah mempunyai suami, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengajak Saksi menuju ke salah satu hotel di Bandung Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi lalu Terdakwa membaringkan Saksi di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi dan celana Terdakwa sendiri untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi berusaha berontak, namun karena tenaga Saksi tidak kuat, akhirnya Saksi pasrah. Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi lalu Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke terminal LP bandung lalu Saksi pulang ke Purwakarta.
5. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan hampir tiap bulan antara lain pada tanggal 8 Januari 2010 di Hotel A kamar No. 20 di Bandung dan yang terakhir pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 wib di hotel P kamar no. 1 yang beralamat di Bandung.
6. Bahwa setiap Saksi dengan Terdakwa melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persetubuhan tidak yang dilakukan di dalam kamar hotel maupun di rumah kontrakan Terdakwa selalu dilakukan di dalam kamar keadaan pintu tertutup dan terkunci serta jendela tertutup kain gordeng.

7. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi mencintai Terdakwa meskipun Saksi sadar kalau Saksi telah mempunyai seorang suami dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan dengan adanya hubungan tersebut Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi yang jumlahnya sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membantu orang tua Terdakwa dikampung halaman.
8. Bahwa dengan adanya perbuatan Saksi yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi dengan Saksi HF menjadi tidak harmonis.
9. Bahwa Saksi HF baru mengetahui Saksi telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 25 Nopember 2010.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal keterangan Saksi Harriman Firdaus, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tahu Nomor HP bukan dari Facebook tetapi dari tukar HP
- Pertemuan pertama tidak langsung bersetubuh hanya dibonceng dengan kegiatan makan, jalan-jalan kemudian nonton film di bioskop selanjutnya pada pertemuan yang kedua baru melakukan persetubuhan.
- Terdakwa tidak mengetahui status perkawinan Saksi IA
- Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan Saksi IA
- Terdakwa tidak mempunyai tempat kost.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan sebagai berikut :

- Tempat yang di kost Terdakwa hanya satu kamar
- Hubungan dengan Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali
- Saksi pernah memberitahu Terdakwa kalau status sudah berkeluarga
- Terdakwa pernah mengancam anak Saksi

Saksi- III

N a m a : PC  
Pekerjaan : Karyawan Hotel A  
Tempat, tanggal lahir : Puerwokerta, 20 Desember

1981

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bekerja di hotel A yang beralamat di Bandung sudah berjalan kurang lebih delapan tahun dengan tugas sebagai reception.
3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2010 ketika Saksi sedang bertugas selaku reception hotel A sekira pukul 19.50 wib datang tamu dengan identitas bernama Terdakwa lalu menyewa kamar no. 20 bersama seorang rekan wanitanya namun Saksi tidak mengetahui namanya.
4. Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Sdr. PPW karena sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2010 sesuai buku tamu hotel Terdakwa pernah menyewa kamar hotel A yaitu masuk sekira pukul 01.00 wib dan keluar sekira pukul 21.30 wib.
5. Bahwa setelah tanggal itu Saksi tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa menginap lagi di hotel A atau tidak karena setelah itu seperti yang menginap di hotel A hanya mengaku anggota TNI dari Kodam III/Siliwangi seperti yang menyewa pada tanggal 10 Januari 2010.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan para Terdakwa, dan Oditur Militer keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan yang diberikan di penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- IV :  
N a m a : DA  
Pekerjaan : Karyawan Hotel P  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 18 Juni 1969  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel P Bandung sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun dengan tugas selaku reception.
3. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 ketika Saksi sedang bertugas selaku receptrion hotel P Bandung sekira pukul 10.00 wib datang tamu seorang pelanggan bersama seorang rekan wanitanya ketika Saksi akan menulis identitasnya pelanggan tersebut mengatakan anggota TNI dan hanya sebentar saja untuk istirahat, sehingga Saksi tidak mencatat identitasnya dalam buku tamu hotel selanjutnya pelanggan tersebut masuk ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 1 bersama rekan perempuannya dan baru keluar kamar sekira pukul 12 wib.

4. Bahwa ciri- ciri yang mengaku anggota TNI dan identitasnya tidak ditulis dalam buku tamu yang Saksi ingat adalah dengan ciri- ciri postur tubuh kekar dan potongan rambut cepak

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam III/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdik, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di TNI AD dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi IA melalui Face Book lalu Terdakwa dengan Saksi IA saling memberi nomor handpone masing- masing selanjutnya nomor handpone Saksi IA yaitu nomor 081399217092 Terdakwa simpan dalam memori handpone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi IA sering mengirim SMS selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi IA berkenalan tersebut Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi IA sudah bersuami dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IA telah mempunyai seorang suami.
4. Bahwa pada sekira bulan Januari 2010. Terdakwa menelpon Saksi IA mengajak untuk bertemu langsung lalu Terdakwa dengan Saksi IA bertemu di depan Bank AG Bandung. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi IA menuju ke Hotel A Bandung. Setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi hingga keduanya terangsang. Setelah keduanya terangsang, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi IA, lalu Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA setelah itu Terdakwa mengantar Saksi IA ke terminal LP Bandung lalu Saksi IA pulang ke Purwakarta.
5. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dengan Saksi IA bertemu kembali lalu menyewa salah satu kamar hotel A Bandung setelah berada di dalam kamar hotel, masih pada hari itu juga tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 10.00 wib didalam kamar hotel A No.02 yang beralamat di kota Bandung, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi IA sampai keduanya merasakan nikmat dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua, setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan berulang kali sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka, antara lain dilakukan di Hotel P kota Bandung di rumah orang tua Saksi IA di daerah Bandung ketika orang tua Saksi IA sedang tidak berada di rumah dan yang terakhir pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan di salah satu kamar hotel P Bandung.
7. Bahwa pada bulan April 2010 Terdakwa baru mengetahui Saksi IA telah bersuami namun Terdakwa tetap menyetubuhi Saksi IA karena Terdakwa diancam oleh Saksi IA yaitu akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan disamping itu katanya Saksi IA akan minta cerai dari suaminya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 2 (Dua) lembar foto copy akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA.
- 1 (satu) buah buku akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel A No. 12 Bandung

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat- surat:

- 2 (Dua) lembar foto copy akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA.
- 1 (satu) buah buku akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel A No. 12 Bandung

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi HF, Saksi IA dan Saksi PC sebagai bukti dari pernikahan Saksi HF dengan Saksi IA dan sebagai bukti bahwa Terdakwa dan Saksi IA pernah menginap di Hotel A Bandung oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat- surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2011 Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar print out akun atas nama Saksi IA dari jejaring sosial facebook.

Menimbang : Bahwa oleh karena 1 (satu) lembar print out akun atas nama Saksi IA dari jejaring sosial facebook tersebut ada hubungannya dengan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu di akun Saksi IA tersebut memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA lahir pada tanggal 22 Januari 1986 dan berstatus lajang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dengan demikian barang bukti dalam perkara ini menjadi 4 (empat) macam surat-surat yaitu :

- 1 (satu) buah buku akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA.
- 2 (Dua) lembar foto copy akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel A No. 12 Bandung
- 1 (satu) lembar print out data akun di facebook Saksi Saksi IA yang di print bulan Juli 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa pada sidang tanggal 15 Agustus 2011

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam III/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdik, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di TNI AD dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Saksi IA menikah dengan Saksi HF pada tanggal 4 Mei 1998 di KUA Indramayu sah secara agama Islam, sehingga terbit buku akta nikah Nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi IA masih istri sah Saksi HF.
3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi IA melalui Face Book lalu Terdakwa dengan Saksi IA saling memberi nomor handpone masing-masing selanjutnya nomor handpone Saksi IA yaitu nomor 081399217092 Terdakwa simpan dalam memori handpone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi IA sering mengirim SMS selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi IA berkenalan tersebut Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi IA sudah bersuami dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IA telah mempunyai seorang suami.
5. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2010. Terdakwa menelpon Saksi IA mengajak untuk bertemu langsung lalu Terdakwa dengan Saksi IA bertemu di depan Bank AG Bandung. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi IA menuju ke hotel A di Bandung. Setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi hingga keduanya terangsang. Setelah keduanya terangsang, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi IA, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA setelah itu Terdakwa mengantar Saksi IA ke terminal LP Bandung lalu Saksi IA pulang ke Purwakarta.

6. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dengan Saksi IA bertemu kembali lalu menyewa salah satu kamar hotel A Bandung setelah berada di dalam kamar hotel, masih pada hari itu juga tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 10.00 wib didalam kamar hotel A No.02 yang beralamat di kota Bandung, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi IA sampai keduanya merasakan nikmat dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA.
7. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua, setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan berulang kali sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka, antara lain dilakukan di Hotel P kota Bandung di rumah orang tua Saksi IA di daerah Bandung ketika orang tua Saksi IA sedang tidak berada dirumah dan yang terakhir pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan di salah satu kamar hotel P Bandung.
8. Bahwa benar akibat beberapa kali Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan, akhirnya rumah tangga Saksi IA dengan suaminya (Saksi HF) menjadi tidak harmonis saat rumah tangga Saksi IA dengan Saksi HF dalam keadaan tidak harmonis, pada tanggal 17 Nopember 2010 Saksi HF selaku suami dari Saksi IA mengetahui dari pengakuan Saksi IA bahwa Saksi IA telah berkenalan dengan Terdakwa dan beberapa kali melakukan persetubuhan.
9. Bahwa benar setelah Saksi HF mengetahui Saksi IA telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya sesuai surat pengaduan tanggal 25 November 2010 dari Saksi HF kepada Dandenpom III/5, Saksi HF selaku suami dari Saksi IA mengadukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-kumulasi/subsidaairitas/alternative/gabungan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : Seorang pria.  
2. Unsur Kedua : Turut melakukan perbuatan zina.  
3. Unsur Ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/88/K/AD/II-09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 identitas Terdakwa adalah Terdakwa Pratu berjenis kelamin laki-laki.
2. Bahwa benar pada saat dihadapkan kepersidangan Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki yang diperkuat dengan kartu tanda penduduk atas nama Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa unsur turut serta delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut dengan kata lain sipelaku yang didudukkan sebagai pezinah sedangkan si pelaku dalam delik ini adalah sebagai kapasitas turut serta. Sedangkan pengertian zina adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi IA menikah dengan Saksi HF pada tanggal 4 Mei 1998 di KUA Indramayu sah secara agama Islam, sehingga terbit buku akta nikah Nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi IA masih istri sah Saksi HF.

2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi IA melalui Face Book lalu Terdakwa dengan Saksi IA saling memberi nomor handpone masing-masing selanjutnya nomor handpone Saksi IA yaitu nomor 081399217092 Terdakwa simpan dalam memori handpone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi IA sering mengirim SMS selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi IA berkenalan tersebut Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi IA sudah bersuami dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IA telah mempunyai seorang suami.
4. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2010. Terdakwa menelpon Saksi IA mengajak untuk bertemu langsung lalu Terdakwa dengan Saksi IA bertemu di depan Bank AG Bandung. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi IA menuju ke hotel A di Bandung. Setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi hingga keduanya terangsang. Setelah keduanya terangsang, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi IA, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA setelah itu Terdakwa mengantar Saksi IA ke terminal LP Bandung lalu Saksi IA pulang ke Purwakarta.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan Saksi IA bertemu kembali lalu menyewa salah satu kamar hotel A Nomor 2 Bandung setelah berada di dalam kamar hotel, yang beralamat di Kota Bandung Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi IA sampai keduanya merasakan nikmat dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA.
6. Bahwa benar setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan berulang kali sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka, antara lain di Hotel P Kota Bandung di rumah orang tua Saksi IA di daerah Bandung ketika orang tua Saksi IA sedang tidak berada dirumah dan yang terakhir pada tanggal 20 November 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan di salah satu kamar hotel P di Bandung.
7. Bahwa benar akibat beberapa kali Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan, akhirnya rumah tangga Saksi IA dengan suaminya (Saksi HF) menjadi tidak harmonis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IA dengan Saksi HF dalam keadaan tidak harmonis, pada tanggal 17 November 2010 Saksi HF selaku suami dari Saksi IA mengetahui dari pengakuan Saksi IA bahwa Saksi IA telah berkenalan dengan Terdakwa dan beberapa kali melakukan persetubuhan kemudian pada tanggal 25 November 2010 Saksi HF mengadukan Saksi IA kepada Denpom III/5 Bandung karena telah bersetubuh dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Turut melakukan perbuatan zinah telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Pengertian unsur ini adalah bahwa sebelum dilakukannya perbuatan zinah tersebut siapa pelaku dalam hal ini pria walaupun telah mengetahui bahwa wanita yang disetubuhnya telah kawin atau sedang terikat dalam status perkawinan, dia tetap melakukannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi IA melalui Face Book lalu Terdakwa dengan Saksi IA saling memberi nomor handpone masing-masing selanjutnya nomor handpone Saksi IA yaitu nomor 081399217092 Terdakwa simpan dalam memori handpone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi IA sering mengirim SMS selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi IA berkenalan tersebut Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi IA sudah bersuami dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IA telah mempunyai seorang suami.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2010. Terdakwa menelpom Saksi IA mengajak untuk bertemu langsung lalu Terdakwa dengan Saksi IA bertemu di depan Bank AG Bandung. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi IA menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah bandung. Setelah berada di dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi hingga keduanya terangsang. Setelah keduanya terangsang, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi IA, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA setelah itu Terdakwa mengantar Saksi IA ke terminal LP Bandung lalu Saksi IA pulang ke Purwakarta.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan Saksi IA bertemu kembali lalu menyewa salah satu kamar hotel A No.2 Bandung setelah berada di dalam kamar hotel, yang beralamat di kota Bandung, Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah dengan keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi IA sampai keduanya merasakan nikmat dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi IA.

5. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua, setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan berulang kali sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka, antara lain dilakukan di Hotel P di kota Bandung di rumah orang tua Saksi IA di daerah Bandung ketika orang tua Saksi IA sedang tidak berada di rumah dan yang terakhir pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan Saksi IA melakukan lagi persetubuhan di salah satu kamar hotel P di Bandung.
6. Bahwa benar baik sebelum, saat maupun sesudah Terdakwa bersetubuh dengan Saksi IA, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi IA telah bersuami dan masih sah sebagai suami istri.
7. Bahwa benar Saksi IA telah menikah dengan Saksi HF pada tanggal 4 Mei 1998 di KUA Indramayu secara agama Islam dengan Akta Nikah Nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 dan sampai saat ini belum bercerai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya seseorang dilarang menyetubuhi orang yang tidak ada ikatan tali pernikahan hal tersebut dilarang oleh Undang-undang, agama maupun adat istiadat, apalagi bersetubuh dengan seorang perempuan yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya, namun Terdakwa tetap melakukan nya.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya berkenalan dengan Saksi IA lewat Facebook lalu saling memberi nomor telepon, lama-lama ingin bertemu, lalu janji bertemu di daerah Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Bahwa pada bulan Januari 2010 Saksi IA berangkat dari rumahnya Purwakarta meninggalkan dan tanpa ijin suami dan anaknya untuk menemui Terdakwa di Bandung. Setelah bertemu Terdakwa di depan Bank AG Bandung Terdakwa membawa Saksi IA ke rumah Kost Terdakwa lalu melakukan persetubuhan.

4. Bahwa dalam jangka waktu kurang lebih 11 bulan yaitu sejak persetubuhan yang pertama bulan Januari 2010 sampai dengan Nopember 2010 setiap ada kesempatan Saksi IA selalu menemui Terdakwa di Bandung lalu berdua menuju ke Hotel A maupun Hotel P Bandung dan melakukan persetubuhan.
5. Bahwa Saksi IA mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Saksi IA cinta kepada Terdakwa bahkan Saksi IA ingin bercerai dengan Saksi HF.
6. Bahwa akibat perselingkuhan tersebut, Saksi HF curiga dan setelah didesak Saksi IA mengakui perselingkuhan tersebut sehingga Saksi HF memaafkan perbuatan Saksi IA tersebut sehingga perceraian tidak terjadi, saat didepan persidangan rumah tangga Saksi HF dengan Saksi IA sudah harmonis lagi, bahkan Saksi IA telah hamil lagi.
7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pada awalnya Terdakwa mencintai Saksi IA dan akan dijadikan istri karena saat itu Saksi IA berstatus lajang dan usianya sama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya kasus perzinahan adalah dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang salah satunya atau keduanya telah bersuami atau beristeri, sehingga menurut logikanya kesalahan tersebut ada pada kedua orang tersebut dan tidaklah adil apabila kesalahan dan sanksi hanya dibebankan atau diberikan kepada satu orang saja.

Menimbang : 1. Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi IA di depan persidangan ternyata terjadinya tindak pidana ini diawali perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi IA lewat facebook Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwasanya Saksi IA telah bersuami dengan Saksi HF karena dalam akunnya Saksi IA mengaku berstatus lajang lahir di Bandung tanggal 22 Januari 1986 sehingga Terdakwa membuat janji dengan Saksi IA bertemu di Bandung lalu melakukan persetubuhan, kemudian dalam kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) bulan yaitu sejak Januari 2010 s/d November 2010 setiap ada kesempatan selalu melakukan persetubuhan di daerah Bandung.

2. Bahwa oleh karena persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi IA selalu dilakukan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bandung, Saksi IA berdomisili atau bertempat tinggal bersama suami dan anaknya di daerah Purwakarta hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini yang aktif adalah dari pihak Saksi IA.

3. Bahwa setelah mempertimbangkan seperti tersebut di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa mohon dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer terlalu berat dan harus diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Bahwa permasalahan ini yang aktif adalah Saksi IA yang selalu datang dari Purwakarta menemui Terdakwa di Bandung
4. Pada saat berkenalan lewat Facebook Saksi IA berstatus lajang, lahir tanggal tanggal 22 Januari 1986 sehingga Terdakwa terpicat.
5. Bahwa Terdakwa dengan Ss HF tanggal 21 Agustus 2011 telah berdamai.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
  2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
  3. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA. Untuk suami yaitu HF perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi HF.
- 2 (Dua) lembar foto copy akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel A No. 12 Bandung
- 1 (satu) lembar print out akun Ficebook atas nama Saksi IA.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan
  2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997.
  3. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Terdakwa , PRATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "turut serta melakukan zina "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat- surat :
  - 1 (satu) buah buku akta nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA  
Dikembalikan kepada Saksi HF.
  - 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah nomor : 167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 atas nama Saksi HF dengan Saksi IA
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel A Nomor : 12 Bandung
  - 1 (satu) lembar print out akun Fice book An. Saksi IA  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Penasehat Hukum KAPTEN CHK AGUNG SUMARYONO, SH NRP. 531335, LETTU CHK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIRYA, SH NRP. 2910134490270, SERKA AGUNG SULISTIANTO, SH NRP. 21010091950482 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ Ttd

SURONO, SH  
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH  
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)